

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial, jaringan komunikasi merujuk pada pola interaksi dan hubungan antara individu, kelompok dan entitas dalam masyarakat yang memfasilitasi pertukaran informasi, ide dan emosi satu sama lain. Seiring berkembangnya teknologi, beragam platform hadir dan menjadi alat (*tools*) dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk lingkungan digital yang disebut sebagai *Cyberspace* (dunia maya). Berbagai bentuk dan kegunaan dari masing-masing platform mulai dari situs web sebagai sumber informasi, media sosial sebagai tempat berbagi konten dan berjejaring, forum online sebagai tempat berdiskusi hingga pasar daring menjadi solusi dalam mempermudah segala aktivitas.

Dalam berkomunikasi contohnya, jika dalam proses komunikasi tatap muka hanya menggunakan pola penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan, maka keterbatasan jarak menjadi penghambat dalam prosesnya. Hadirnya media sosial menjadi alternatif penyampaian pesan tanpa hambatan jarak dan waktu. Media sosial bahkan memudahkan aktivitas penyampaian pesan kepada lebih dari satu penerima (pesan siaran). Segala bentuk kemudahan yang hadir di dalamnya membuat media sosial diadaptasi secara massal oleh sebagian besar masyarakat dari waktu ke waktu.

Media sosial banyak digunakan untuk berjejaring dan membagikan pendapat pribadi melalui akun masing-masing. Tak hanya masyarakat, media jurnalistik dan berita juga mulai merambah media sosial sebagai platform penyebarluasan informasi yang dimuat dalam berita harian. Hal ini pun membuat akun-akun personal dapat mengakses, menanggapi, membagikan, tak terkecuali pendapat mereka atas berita tersebut.

Dibalik fitur-fitur menarik dengan segala bentuk kemudahan yang diberikan, terdapat sebuah kompleksitas yang terabaikan oleh pengguna media sosial, diantaranya adalah tentang bagaimana perilaku (*behavior*) pengguna berupa klik, *like*, komentar dan unggahan yang dilakukan oleh pengguna di media sosial direkam oleh *platform* tersebut dan dikumpulkan menjadi basis data dalam algoritma. Data-data ini mencakup preferensi, minat dan interaksi pengguna yang akan mendukung proses analisis perilaku digital pengguna (menggunakan kecerdasan buatan) untuk mendapatkan informasi mengenai jenis konten yang paling relevan dan menarik bagi tiap-tiap pengguna untuk menjadi informasi utama yang muncul ketika membuka platform tersebut.

Pada tahun 2006 sebuah media sosial bernama Twitter dikembangkan oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone dan Evan Williams di San Fransisco California. Konsep sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan singkat dengan batasan 140 karakter melalui *Tweet* sebagai fitur utamanya. Hal ini sekaitan dengan identitas platform Twitter yang menjadi tempat pengguna untuk “berkicau” seperti burung. Fitur ini membuat pengguna mampu untuk saling berbagi ide, gagasan, opini hingga berita dalam bentuk yang ringkas dan ringan. Fitur lain yang ditawarkan sejak peluncuran Twitter diantaranya adalah 1) *Follower* dan *Following*, di mana pengguna

dapat memutuskan untuk mengikuti akun pengguna lain untuk melihat cuitan (*tweet*) yang mereka bagikan di beranda Twitter (*feed*) mereka. Sebaliknya, pengguna juga dapat memiliki pengikut (*followers*) yang melihat *tweet-tweet* mereka. Ini memungkinkan terbentuknya jaringan sosial yang berkembang dan interaksi antar pengguna. 2) *retweet*, Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyebarkan (merekam ulang) *tweet* yang diposting oleh pengguna lain ke dalam *feed* mereka sendiri. Ini memfasilitasi penyebaran informasi yang lebih luas dan memungkinkan pengguna untuk berbagi konten yang menarik atau penting tanpa harus menuliskan ulang gagasan tersebut. 3) *Hashtag*, fitur ini memungkinkan pengguna dapat menambahkan tagar (#) ke dalam *tweet* mereka untuk menandai *tweet* tersebut berdasarkan kata kunci dalam tagar yang jika tagar tersebut diklik, maka pengguna akan diarahkan ke kumpulan *tweet* dari seluruh pengguna twitter yang menggunakan tagar yang sama. Dengan begitu tagar memungkinkan pengguna untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam percakapan yang sedang tren atau topik yang spesifik. 4) sebutan (*Mention*), salah satu fitur yang cukup sering digunakan dalam berbagai platform.

Beragam fitur di atas menjadi rangkaian elemen yang memperkuat identitas dan ciri khas dari Twitter sebagai *platform* tempat berbagi pandangan hingga keluh kesah pribadi kepada teman di dunia maya. Fitur di atas mempermudah dan memperbesar kemungkinan pengguna untuk saling menemukan, berkenalan hingga berkumpul dalam komunitas dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Hingga 22 Juli 2023 Twitter telah secara resmi mengganti nama menjadi X namun tetap mempertahankan fitur-fitur utamanya, X tetap semakin diminati dan menjadi salah satu *platform* media sosial terbesar hingga saat ini.

Seluruh bentuk interaksi yang terjadi di X antar pengguna akan membentuk pola jaringan yang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk grafik visual (*visual graph*) dengan akun pengguna sebagai titik (*Vertex*) dan interaksi sebagai garis (*line*). Untuk memahami dinamika interaksi sosial di ruang digital dalam hal ini X, maka diperlukan pemilihan metode yang tepat dan mampu menguraikan struktur yang di dalamnya.


Analisis Jejaring Sosial (*Social Network Analysis*) adalah salah satu metode penelitian yang dapat digunakan untuk memahami struktur, pola, dan dinamika hubungan antarindividu atau entitas dalam sebuah jaringan sosial. Metode SNA dapat membaca dan menemukan ragam keterhubungan dalam jaringan kompleks sekalipun berdasarkan konteks yang dibutuhkan. Dengan begitu akan mudah untuk menganalisis bagaimana sebuah diskursus menghasilkan pola jaringan komunikasi hingga siapa saja aktor dan bagaimana peranannya dalam jaringan diskursus tersebut.

Dalam perkembangannya X bahkan mulai diadaptasi sebagai alternatif sumber informasi “cepat” sebab dalam karakteristiknya cuitan (*tweet*) tidak perlu terikat dalam tatanan narasi yang baku, berbeda dengan situs *online web* yang mayoritas akan merujuk kepada lampiran atau website berita lainnya yang akan membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama sebab harus melalui beberapa tahapan *gatekeeping* (penyaringan/pengecekan kembali) sebelum berita dirilis ke media.

Contohnya dalam kasus konflik agraria pulau Rempang, tepatnya pada tanggal 7 September 2023 lalu. Terjadi bentrokan antara warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan TNI, POLRI, dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (DITPAM BP) Batam. Penyebab utama bentrok tersebut akibat adanya aktivitas pengukuran lahan untuk pengembangan kawasan *Rempang Eco City* yang dilakukan oleh pihak pengembang dan aparat. Namun aktivitas pengukuran lahan tersebut ditolak penuh oleh masyarakat pulau Rempang sebab warga setempat khawatir akan direlokasi akibat pembangunan *Rempang Eco City*. Masyarakat Rempang juga menilai bahwa pembangunan tersebut tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Bentrok tersebut terjadi cukup lama hingga aparat menembakkan gas air mata untuk menghentikan perlawanan warga Rempang.

Pada tahun 2004 DPRD Batam memberikan rekomendasi pembangunan *Rempang Eco City* di bawah pengelolaan PT. Makmur Elok Graha (MEG) dengan pemberian hak pengembangan di wilayah Batam dengan membangun pusat-pusat hiburan, perkantoran dan permainan. Namun setelah itu tak ada lagi bentuk aktivitas lanjutan di tanah Rempang. Hingga pada tahun 2023 *Rempang Eco City* masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Negara (PSN) berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian RI No.7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Negara. Dengan iming-iming akan mendapatkan jumlah investasi senilai Rp.381 Triliun, pemerintah pusat dan Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Makmur Elok Graha untuk mengelola pulau seluas 16.583 hektare tersebut yang sebih dari sepertiga luas wilayahnya (7.572 hektare) akan menjadi pusat industri, perdagangan dan wisata terintegreasi, jauh berbeda dengan wacana pengembangan wilayah sebelumnya.

Proyek ini jelas merugikan bahkan membuat 7.500 penduduk Rempang dari Suku Melayu, suku Orang Laut dan suku Orang Darat sebagai masyarakat adat tempatan dari total 16 Kampung Tua akan terusir dan kehilangan wilayah yang mereka hidupi secara turun temurun, bahkan sejak zaman leluhur mereka. Pemerintah memberi tenggat waktu hingga akhir September 2023 untuk pindah ke rusunawa sebagai tempat relokasi sementara, sedangkan rumah yang dijanjikan sebagai pengganti kerugian masih belum ada kejelasan. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan penolakan yang berujung pada bentrok antara warga dengan aparat pemerintah yang sewenang-wenang melakukan aktivitas lanjutan di tanah Rempang pada tanggal 7 September 2023. Akibat dari bentrok tersebut juga memicu tingginya pembahasan topik Rempang di berbagai platform media sosial saat itu, ditandai dengan tingginya angka pencarian “Rempang” jauh dari biasanya di mesin telusur Google (Sumber : *Google Trends*).



Gambar 1.1 Tren Sentralitas

Sejak munculnya rekaman digital yang mulai disebarluaskan oleh masyarakat setempat di media sosial, informasi ini menarik atensi pengguna media sosial, tak terkecuali pengguna X. Bahkan hingga pukul 17.00 WIB di hari yang sama terdapat 824 Tweet dan total 2869 bentuk interaksi dengan topik utama “Rempang” di X, mulai dari Tweet berupa cuplikan kerusakan, Quote retweet, hingga komentar dan respon informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di tanah Rempang pada hari itu (data diambil dari X menggunakan NodeXL).

Penelitian dipandang perlu oleh peneliti sebab maraknya konflik yang disebabkan oleh PSN (Proyek Strategi Nasional) yang menjadi akar masalah dari berbagai konflik khususnya konflik agraria yang marak muncul belakangan ini. Penelitian ini juga penting untuk mengetahui bagaimana peta pembahasan dan diskursus di media sosial yang merupakan salah satu katalisator pembentuk opini publik yang efektif dengan harapan mampu menjadi fasilitator argumen untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat adat di pulau Rempang.

Metode analisis jaringan sosial (SNA) digunakan untuk membaca bagaimana pola percakapan di X terbentuk dan menemukan aktor pengguna yang berperan penting dalam perampasan tanah pulau Rempang. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengungkap bagaimana dinamika percakapan dan pembentukan opini publik pada kasus perampasan tanah rempang pada *platform* X sebagai bentuk keberpihakan penuh atas kepentingan publik, masyarakat, saudara saudari di tanah Rempang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konfigurasi jaringan percakapan yang terbangun dalam diskursus konflik agraria pulau Rempang di platform X ?
2. Bagaimana peran aktor sentral dalam penyebaran informasi konflik agraria Rempang di platform X ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui konfigurasi jaringan percakapan yang terbangun dalam diskursus konflik agraria pulau Rempang di platform X.
- b) Untuk mengetahui peran aktor sentral dalam penyebaran informasi konflik agraria Rempang di platform X

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis
 - Hasil penelitian menggunakan analisis jejaring sosial (SNA) diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada bidang Ilmu Komunikasi khususnya pada penelitian berbasis CISS (*Computational Social Science*) yaitu penelitian interdisipliner yang menggabungkan konsep dan metode ilmu sosial dengan teknik komputasi untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial menggunakan pendekatan komputasional untuk membuat model, simulasi dan menganalisis perilaku sosial, interaksi antarindividu, serta pola-pola yang muncul dalam jaringan sosial.
 - Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi baru bagi penelitian SNA pada tingkat S1 Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin.
- b) Kegunaan Praktis
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti, aktivis dan warga Rempang serta publik untuk mengenali lebih luas bagaimana opini publik terbentuk dalam media sosial X (dulunya Twitter) sebagai landasan dalam penelitian selanjutnya maupun sebagai landasann pergerakan sosial dalam melawan perampasan tanah warga Rempang.

D. Kerangka Konseptual

1. Tradisi Sibernetika Komunikasi

Tradisi Sibernetika adalah sebuah tradisi yang mempelajari sistem-sistem kompleks di mana banyak individu saling berinteraksi dan saling memengaruhi (Littlejhon, 2009:59). Dengan teori-teori di dalamnya menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku beroperasi. Dalam konteks komunikasi sibernetika, variabel atau sistem dipahami sebagai entitas yang saling mempengaruhi, membentuk, dan mengendalikan pola keseluruhan sistem. Konsep utama dalam tradisi ini adalah melihat komunikasi sebagai

kumpulan elemen yang berinteraksi, membentuk hasil yang lebih besar dari sekadar akumulasi.

2. **Social Media X (Twitter yang di-rebranding)**

X (Twitter) sebagai platform tempat pengguna menyebarkan, menemukan dan membaca fenomena yang terjadi sebagai bentuk representasi dari fenomena sosial. Kecepatan arus informasi yang dapat ditemukan menjadikan X sebagai salah satu sumber informasi pertama dalam suatu pembahasan ataupun fenomena yang terjadi. Hal tersebut tentunya tak lepas dari karakteristik dan fitur-fitur yang tersedia di X yang memungkinkan persebaran informasi yang cepat dan meluas. Beberapa fitur di antaranya adalah :

1. Kicauan (*Tweet*)

Bentuk pesan singkat yang ditampilkan di beranda ini merupakan salah satu keunikan tersendiri yang dimiliki oleh X, dengan batasan *Tweet* sebanyak 240 karakter membuat pengguna mengupayakan penggunaan kata, bahasa dan kalimat sepadat mungkin untuk memuat suatu informasi dalam unggahan *tweet*-nya. Hal ini dapat membuat pengguna memiliki waktu yang cukup singkat untuk memutuskan apakah ia tidak tertarik pada informasi tersebut, ataukah ingin melanjutkan untuk membacanya lebih lanjut melalui fitur utas (*thread*)

2. Utas (*Thread*)

Bentuk kekurangan yang dimiliki oleh batasan karakter dalam tweet sebagaimana yang diuraikan pada poin sebelumnya, berhasil dikembangkan solusinya oleh X. Hadirnya fitur utas membuat pengguna yang hendak membuat informasi yang cukup banyak dapat menjadikannya sebagai potongan-potongan *tweet* yang saling terhubung secara berurutan melalui utas (*thread*) sehingga, hal ini juga memudahkan pengguna lain untuk membaca rangkaian utas *tweet* tentang informasi tertentu secara lengkap hanya dengan menggulir (*scrolling*) hingga *tweet* terakhir dalam utas tersebut. Sehingga seorang yang ingin menyampaikan suatu kronologi kejadian ataupun beberapa poin informasi biasanya menjelaskan bahwa *tweet* yang ia sampaikan adalah sebuah utas yang dapat diakses lebih jauh.

(contoh format : Pengalaman Berharga di masa Covid / *A thread*)

3. Reaction

Salah satu fitur utama yang mempercepat penyebaran informasi adalah reaksi yang diberikan oleh beberapa pengguna terhadap suatu postingan *tweet*, bentuk reaksi diantaranya :

- Suka (*Like*)

Reaksi suka yang diwakilkan dengan tombol hati (*heart button*) di bagian bawah tweet menjadi salah satu variabel penentu bagaimana dan informasi dari tweet tersebut akan tersebar lebih luas. X akan merekomendasikan postingan tweet yang disukai oleh akun-akun yang diikuti oleh pengguna tersebut, sehingga semakin banyak suatu tweet disukai dan semakin besar nilai

pengaruh yang dimiliki oleh akun yang menyukai postingan tersebut maka akan semakin meluas persebaran informasi yang berasal dari tweet tersebut.

- Posting ulang (*Retweet*)
Interaksi membagikan ulang *tweet* pengguna lain adalah salah satu fitur cepat yang dimiliki oleh X, sehingga apabila sebuah *tweet* lewat dalam beranda seseorang yang menyetujui isi dari *tweet* tersebut, maka pengguna tersebut dapat membagikan ulang dengan *re-tweet* postingan tersebut untuk dibaca/dilihat oleh pengikutnya.
- Kutipan Ulang (*Quote Retweet*)
Jika *retweet* hanya memungkinkan pengguna untuk membagikan ulang suatu *tweet* secara langsung, maka fitur *quote retweet* memberikan pilihan penambahan opini tentang *tweet* yang dibagikan ulang, sehingga ini dapat menjadi bentuk penyampaian komentar, opini setuju ataupun sebagai bentuk opini kontra terhadap *tweet* yang dibagikan ulang tersebut.
- Sebut (*Mentions*)
Fitur *@mentions* di X memungkinkan pengguna untuk menyebut dan menandai pengguna lain dalam *tweet* dan balasan komentar dengan beberapa tujuan diantaranya hendak memperlihatkan *tweet* tersebut kepada pengguna yang di-*mention*, ataupun meminta jawaban darinya.


3. Analisis Jejaring Sosial

Analisis jaringan sosial adalah pemahaman dan analisis hubungan dan interaksi antar entitas dalam jaringan sosial. Entitas tersebut dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau objek dalam konteks tertentu. Analisis jaringan sosial menggunakan berbagai metode dan teknik untuk mendeskripsikan, mengukur, dan menganalisis struktur dan dinamika jaringan sosial. Metrik yang digunakan dalam analisis jaringan sosial meliputi:

- Vertex: Entitas individu/kelompok dalam jaringan sosial, seperti individu atau akun dalam grup dalam jaringan sosial.
- Edge: Hubungan atau koneksi antara dua Vertex dalam jaringan sosial. Tepinya bisa searah (simpul A ke Vertex B) atau tidak berarah (hubungan dua arah antara Vertex A dan Vertex B).
- Cluster : Sekumpulan Vertexs yang saling terhubung dan terbentuk berdasarkan relasi (Edge) yang dikonfigurasi oleh peneliti berdasarkan kebutuhan penelitian
- Degree (derajat): Derajat suatu Vertex adalah jumlah sisi yang terhubung padanya. Derajat Vertex adalah ukuran popularitas atau aktivitas suatu Vertex dalam suatu jaringan.
- Sentralitas: Sentralitas adalah ukuran seberapa penting atau penting suatu Vertex dalam suatu jaringan sosial

Dengan penjabaran beberapa konsep di atas maka penelitian ini akan melihat bagaimana bentuk interaksi dan apa saja yang menjadi diskursus antar pengguna X

menjadi dan memberi nilai dalam sebuah kluster dan seperti apa pola jaringan yang terbentuk di masing-masing kluster, oleh karena itu adapun kerangka konseptual yang menjadi landasan penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual

Dalam menentukan fitur-fitur yang akan menjadi variabel relasi, peneliti memilih untuk menggunakan fitur (*Tweet, Mentions, Tweet Reply, Tweet Reply Mentions, Quote Retweet, Quote Retweet Mentions, Quote Retweet Reply, Quote Retweet Reply*)

Mentions) sebab bentuk-bentuk interaksi tersebut melibatkan gagasan, ide, opini dan komentar dari pengguna, sehingga dianggap sebagai sebuah bentuk aktivitas digital yang organik dan mewakili pemikiran mereka.

E. Definisi Konseptual

1. Sibernetika adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar sistem seperti sistem mekanis, biologi, sosial, dan komputer serta penerapannya dalam memahami proses kendali dan komunikasi dalam sistem tersebut.
2. Ruang publik adalah suatu kawasan yang terbuka untuk umum dimana individu dapat dengan bebas berinteraksi, berbingcang, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat kolektif atau sosial tanpa batasan atau hambatan yang berarti.
3. Media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna berinteraksi online, berbagi konten, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial seperti jejaring sosial, blog, forum, dan situs berbagi video.
4. Perampasan tanah adalah proses dimana hak pemilik atas tanah atau sumber daya alam lainnya diambil atau dimanipulasi secara tidak adil atau tidak sah, seringkali merugikan pihak lain.
mengelola atau menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan.
5. Analisis Jaringan Sosial Analisis jaringan sosial menggunakan konsep dan teknik dari teori jaringan untuk memahami struktur dan pola jaringan interaksi sosial antar entitas seperti individu, kelompok, dan organisasi.
6. VertexXL adalah alat analisis jaringan sosial berbasis perangkat lunak yang memungkinkan pengguna mengimpor, memvisualisasikan, dan menganalisis jaringan sosial dari berbagai sumber data, termasuk jaringan sosial online dan data terstruktur lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada ruang maya media sosial X (dulunya Twitter) yang akan dilaksanakan pada hari tanggal 8, 12 dan 19 September 2023 Pukul 00.01 WIB hingga Pukul 23.59 WIB.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah metode campuran dengan menggabungkan kualitatif eksploratif untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok dalam menanggapi konflik sosial (Creswell, 2014) dengan mengumpulkan berbagai temuan percakapan mengenai kasus perampasan tanah warga Rempang, lalu menggunakan metode kuantitatif untuk menemukan

pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan atas apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008) agar mampu menarik kesimpulan yang komprehensif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Web Scraping*. *Web Scraping* merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data aktivitas digital pengguna media sosial dari beberapa fitur yang dimiliki X berupa *Tweet*, *Replies to* (balasan/komentar kepada), *Quote retweet* (Kutipan cuitan) dan *Mentions* (Sebutan). Fitur-fitur tersebut melibatkan bentuk interaksi yang memuat opini dan pernyataan pengguna di dalamnya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah data yang dikumpulkan dalam tahapan *web scraping* beberapa teknik analisis data yang digunakan adalah

1) Analisis Deskriptif.

Analisis deskriptif dilakukan dengan membaca teks dari *tweet* yang memiliki *engagement* yang tinggi, paling banyak dibagikan dan dikomentari dalam waktu yang ditentukan untuk kemudian menemukan interpretasi pola percakapan yang terbentuk dari berbagai kluster yang membentuk suatu konfigurasi jaringan.

2) Analisis Jaringan

Analisis jaringan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi interaksi antar akun pengguna di media sosial X dan bagaimana informasi mengalir dengan memeriksa pola *retweet*, *mention*, dan *like* untuk mengidentifikasi kluster yang terbentuk.

Analisis jaringan sosial juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam percakapan tentang Rempang di media sosial X untuk memahami struktur dan pola hubungan antar aktor.

Untuk menjalankan teknik analisis di atas, beberapa *Q-Metrics* yang dapat digunakan antara lain berikut ini :

1. *Vertex Size*

2. *Graph Density*

3. *Average Geodesic Distance*

4. *Maximum Geodesic Distance*

5. Reduksi Data

X sebagai salah satu platform yang menyuguhkan limpahan data (*big data*) menjadi perpustakaan data yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga diperlukan proses reduksi data yang bertujuan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-

hal yang penting (Sugiyono : 2009) adapun reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Penentuan Kata Kunci (*keyword*)

Dalam penelitian ini kata kunci yang digunakan dalam tahapan *scrapping data* adalah “Rempang”. Sehingga penelitian ini dapat membaca bentuk-bentuk aktivitas digital di X yang membahas tentang Rempang.

2. Pemilihan Rentang Waktu

Rentang waktu yang dipilih dalam tahapan *scrapping data* adalah pada hari tanggal 8 September 2023, 12 September 2023 dan 19 September 2023. Pemilihan waktu ini diambil sebab ini adalah waktu di mana konflik perampasan tanah rempang ini pecah akibat represi aparat kepada masyarakat Rempang akibat penolakan mereka atas aktivitas pengukuran lahan yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Makmur Elok Graha (MEG) didampingi oleh BP Batam namun tanpa kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat setempat (Rempang).

6. Penyajian Data

- a. Penyajian data kluster menggunakan grafik jejaring sosial yang menggambarkan pola jaringan.
- b. Penyajian data tabel pengguna yang memiliki signifikansi terhadap konfigurasi jaringan yang terbentuk
- c. Menampilkan tangkapan layar dari *tweet-tweet* aktor sentral.

7. Penarikan Kesimpulan

Melakukan penarikan kesimpulan dengan mendeskripsikan pola jaringan yang terbentuk, mengelompokkan kluster-kluster percakapan, dan mengidentifikasi aktor yang memiliki sentralitas (*user centrality*) yang berpengaruh dalam diskursus Rempang, Kemudian menggambarkan keterkaitan antara diskursus perampasan tanah Rempang di X dengan konteks dinamika politik dan kebijakan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konflik

1. Definisi Konflik

Secara Etimologis, kata “Konflik” berasal dari bahasa latin yaitu “con” yang artinya “bersama” dan “fligere” yang berarti bertabrakan/berbenturan. Jika digabungkan, maka kedua kata ini akan membentuk kata “confligere” yang artinya saling berbenturan/bertabrakan.

Benturan/tabrakan yang dimaksud tidak hanya merujuk pada aktivitas dan interaksi fisik, melainkan juga menyoal perselisihan, pertentangan maupun perbedaan pendapat dan pandangan antar dua orang atau lebih, individu ataupun kelompok. Dalam kehidupan sosial kata “konflik” dipahami sebagai “konflik sosial” yang dimaknai sebagai perselisihan yang terjadi antar anggota masyarakat yang sifatnya menyeluruh maupun sebagian dalam struktur kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks posisi manusia sebagai makhluk sosial, istilah “konflik” mengacu pada “konflik sosial.” Konflik sosial ini terjadi antara anggota masyarakat secara menyeluruh atau sebagian, dalam struktur kehidupan bermasyarakat. Dalam pemahaman ini, konflik dapat diartikan sebagai proses sosial antara dua individu atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha untuk mengalahkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya.

Lebih lanjut, konflik juga dapat dipahami sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

2. Karakteristik Konflik

Konflik dapat dipicu oleh banyak hal dan terjadi dalam beragam skala keterlibatan. Semakin besar pemicu konflik memberikan dampak, maka semakin besar pula skala konflik tersebut.

Dalam skala yang paling kecil dapat terjadi antar teman, antar rekan dan sesama pasangan, dalam skala lanjutan, konflik juga dapat hadir di tengah jalinan keluarga, konflik jenis ini cenderungnya melibatkan konflik antar-individu . Sedangkan dalam skala konflik yang lebih besar cenderung akan melibatkan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, hal ini disebabkan adanya lebih banyak kepentingan yang hendak diwujudkan oleh tiap-tiap orang yang terlibat dalam konflik tersebut, contohnya adalah konflik antar komunitas, konflik antara rival politik, hingga dalam skala yang sangat tinggi adalah konflik internasional yang melibatkan dua negara, atau bahkan lebih.

Konflik selalu dikonotasikan sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif karena tak jarang akan menjadi pemicu terjadinya bentrok antar pihak. Sejatinya konflik hanyalah sebuah tahapan guna mencapai tujuan kepentingan bersama, maka apabila dalam sebuah konflik terjadi penyelesaian yang baik, ditemukan kesepakatan yang saling mengedepankan kepentingan satu dan lainnya, alih-

alih memecah, konflik akan mempererat jalinan antar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

3. Akar Teori Konflik Karl Marx

Pemahaman tentang konflik sosial kemudian berkembang menjadi teori. Di mana teori adalah kumpulan pernyataan yang disusun secara sistematis, termasuk konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena secara sistematis dan memprediksi hubungan antar variabel. Dalam teori, terdapat konsep, pernyataan, definisi konseptual, dan kaitan logis antara konsep-konsep tersebut. Suatu teori dapat diterima jika memenuhi dua persyaratan: pertama, syarat ideal yang dapat diakui jika memenuhi persyaratan dan kedua, syarat pragmatis yang menunjukkan bahwa teori tersebut memiliki paradigma dan juga variabel yang saling terhubung.

Salah satu teori Konflik Sosial yang paling banyak dirujuk dan menjadi akar pemikiran menyoal konflik adalah Postulat Karl Marx tentang Konflik Sosial. Sebelumnya Marx merupakan salah satu filsuf yang paling gencar menyuarakan bagaimana revolusi industri memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam sistem kehidupan masyarakat kala itu, diantaranya bagaimana Marx membaca pola kehidupan dengan ketimpangan sosial yang begitu tajam. Marx melihat bahwa para pemilik modal memiliki dominasi yang sangat besar dalam sistem sosial ekonomi, hingga mereka dapat mengontrol dan menguasai kelompok sosial lainnya dengan mudah, yang kemudian dikenal dengan terma "kapitalisme".

Menurut pandangan Marx, kapitalisme menggeser peran negara sebagai subjek utama dalam kehidupan sosial. Kelas-kelas sosial tertentu, terutama pemilik modal, kini memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem sosial-ekonomi, bahkan di tingkat internasional. Marx memprediksi bahwa persaingan ekonomi akan mendorong individu untuk mencari kekayaan secara eksploitatif guna memperoleh kekuasaan. Namun, dalam proses ini, individu juga mengalami keterasingan (alienasi) dari masyarakat.

Pandangan tersebut kemudian melahirkan konsep "kelas sosial," yang dibagi oleh Marx menjadi dua: kelas "Borjuis" (pemilik modal) dan "Proletar" (pekerja)." Kedua kelas ini kemudian menjalin relasi timbal-balik di mana kelompok proletar memberikan tenaganya, mengabdikan dan bergantung penuh pada kaum borjuis.

Teori konflik Karl Marx lahir berbasis pada postulat kelas sosial ala Marx dengan sejumlah asumsi dasar hasil pemikiran dari Marx sendiri, di antaranya :

1. Marx berpandangan bahwasanya manusia tidaklah memiliki kodrat yang persis dan tetap.
2. Tiap-siap sikap, tindakan dan keyakinan seseorang akan bergantung pada hubungan sosialnya di tengah masyarakat.
3. Mengingat manusia tidak memiliki kodrat yang tetap dan persis, maka mereka juga dapat melepaskan diri dari apa yang didapatkan dari posisinya dalam kelas sosial.

4. Masyarakat mendasarkan interaksinya pada proses, sebab akibat berbasis kekuatan produksi, yang berarti akan sangat terkait dengan apa yang (akan) dihasilkan dan bagaimana sesuatu tersebut dihasilkan.
5. Terdapat perbedaan bentuk struktur sosial masyarakat antara lain masyarakat primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme dan komunisme (Wirawan, 2012).

4. Fase Konflik

Dalam mengukur seberapa luas dampak dari suatu konflik maka perlu untuk melihat bagaimana konflik tersebut terus berlangsung. Mengingat konflik merupakan sebuah akibat namun jua dapat menjadi sebuah akibat timbulnya perpecahan, maka dianggap perlu untuk menilik dan memetakan apa saja tahapan di dalamnya. Konflik berubah setiap saat, melalui aktivitas, intensitas ketegangan dan kekerasan yang berbeda-beda (Fisher,2001). Tahapan tersebut diantaranya :

a. Fase Pra-Konflik

Pra-Konflik adalah periode di mana terdapat ketidaksesuaian tujuan antara dua pihak atau lebih, sehingga menyebabkan konflik. Konflik ini biasanya bersifat tertutup dan tidak disadari oleh orang lain di luar dari pihak yang terlibat, meskipun salah satu atau lebih pihak bisa saja menyadari potensi terjadinya konfrontasi. Pada periode ini, biasanya hadir ketegangan dalam hubungan antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak dari pihak yang terlibat satu sama lain.

b. Fase Konfrontasi

Fase di mana ketika mulai ada pihak yang menemukan kegagalan dan kerugian bagi mereka yang disadari akan dan/atau telah timbul akibat perbuatan pihak lain, maka saat itulah pihak yang dirugikan akan melakukan konfrontasi dan menyatakan penolakannya. Bentuk konfrontasi dilakukan sebagai upaya penolakan biasanya berupa protes, demo dan aksi konfrontasi lainnya. Akibatnya, dalam fase ini konflik mulai terbuka dan dilihat bahkan oleh pihak yang tidak terlibat di dalamnya.

c. Fase Krisis

Ketika konfrontasi tidak ditanggapi dan tidak berhasil menemukan mufakat, maka konflik tersebut akan memasuki fase krisis, di mana terjadi ketegangan dan bentrok yang besar antara pihak-pihak yang terkait. Bahkan dalam skala konflik yang lebih besar, fase ini merupakan periode yang menjadi asal mula perang, di mana salah satu pihak akan menyerang secara sepihak, atau bahkan saling menyerang satu sama lain. Proses komunikasi efektif antara kedua pihak akan

terputus, menyisakan pernyataan yang bersifat tuduhan hingga kecaman yang ditujukan.

d. Fase Akibat

Bentrok yang terjadi di tahapan krisis sebelumnya kemudian menghadirkan kondisi yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan, serta cenderung akan merugikan pihak yang terlibat, bahkan juga yang tidak terlibat di dalamnya. Akibatnya, pihak yang terlibat barulah akan membuka kesempatan untuk saling bernegosiasi baik secara langsung ataupun dengan menghadirkan perantara. Apabila pihak yang terlibat mampu untuk berdiskusi secara terbuka dan berhasil menemukan solusi yang paling minim risiko bagi seluruh pihak, maka mufakat dapat tercapai, sedangkan jika salah satu pihak cenderung memaksakan kehendak mereka, maka dapat diprediksi, konflik akan terus berjalan.

e. Pasca-Konflik

Bila di tahapan sebelumnya konflik berhasil diatasi dengan mencapai mufakat, maka pasca-konflik, seluruh pihak yang terlibat akan kembali menjalin interaksi yang lebih efektif, mengakhiri ketegangan bahkan mampu membuat jalinan tersebut semakin menguat. Sebaliknya, jika isu-isu dan masalah yang ada menjadi berlarut-larut dan tidak mencapai mufakat, maka fase ini akan kembali lagi menjadi fase pra-konflik dan hanya menunggu waktu kapan siklus konflik akan berulang.

B. Konflik Agraria

1. Ruang Lingkup Agraria

Tanah air Indonesia, tempat seluruh masyarakat Indonesia berpijak, menanam dan menuai kebutuhan hidup, mengelola serta menghidupkan lahan. Sepenggal lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya "Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku" bukan sekadar nyanyian seremonial belaka, melainkan bermakna kepemilikan hak atas tanah dan air, serta kewajiban untuk senantiasa menjaganya hingga akhir hayat.

Ketika membahas tentang bagaimana tanah air dikelola, kegiatan atau aktivitas di atasnya, siapa yang mengelolanya dipergantikan dengan kata "Agraria". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , agraria merujuk segala urusan yang berkaitan dengan pertanian atau tanah pertanian. Sedangkan dalam bahasa Latin, istilah agraria berasal dari kata *agrarius* dan *agger* yang ber-arti persawahan, pertanian dan perladangan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia, telah diulas bentuk-bentuk kebijakan dan peraturan agraria di tanah air.

Pada Pasal 1 ayat (1) dijabarkan bahwa “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat yang bersatu sebagai Indonesia”. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”

Sebagai kekayaan Nasional, tentunya Negara Republik Indonesia juga memiliki wewenang atas bidang agraria sebagaimana diatur dalam UUPA, yang termasuk dalam ketentuan MPR RI No. IX/MPR/2001 dengan uraian sebagai berikut :

a. Daratan Bumi

Sebagaimana dalam **Pasal 1 ayat (4) UUPA** “Bumi adalah Permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.”

b. Air

Menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA “Air adalah Air yang berada di perairan pedalaman maupun di laut wilayah Indonesia. Pengertian air mencakup air yang ada di dalam dan/ atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah, namun tidak mencakup air yang terdapat di laut”

c. Ruang Angkasa

Dalam Pasal 1 ayat (6) UUPA “Ruang angkasa adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA ialah ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal yang bersangkutan.”

2. Konsepsi Konflik Agraria

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 1999 mengatur mengenai Prosedur Penyelesaian Sengketa Pertanahan “Konflik Agraria adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional”.

Sementara dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 34 Tahun 2007, dijelaskan bahwa “konflik agraria diartikan sebagai perbedaan nilai, kepentingan pendapat dan/ atau persepsi antara warga

atau kelompok masyarakat dan/ atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat dan publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan/ atau status kepemilikan dan/ atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status”.

Meski konflik agraria didefinisikan bahkan oleh peraturan menteri hingga Badan Pertanahan Nasional, nyatanya terdapat kompleksitas mengenai bagaimana konflik agraria dipandang dalam kacamata sosial. Sebab konflik agraria melibatkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di atasnya. Konflik agraria hadir dari adanya ketidakadilan struktural, akibat adanya pertentangan klain berkepanjangan menyoal siapa yang berhak atas tanah tersebut, sumber daya alam dan wilayah yang terjadi antara kelompok masyarakat dengan badan penguasa/pengelola tanah yang biasanya juga mengklaim hak guna lahan untuk kepentingan produksi, konservasi, ekstraksi.

Dalam melihat konflik agraria, perlu untuk lebih lanjut memahami bagaimana hak atas tanah tersebut dimiliki, dimanfaatkan dan siapa yang merupakan penguasa atasnya. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 menjadi landasan hukum utama. Pada Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Meski demikian, pemberian hak atas tanah dari negara kepada individu dan/ atau badan hukum tentunya dengan wewenang tertentu. Hak-hak atas tanah di Indonesia meliputi :

a. Hak Milik

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Hak Milik atas tanah diatur pada pasal 20 “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Secara turun-temurun dan berlanjut, hak kepemilikan atas tanah tetap berlaku sepanjang orang yang merupakan pemiliknya masih hidup, ketika pemilik tersebut wafat, maka hak kepemilikan atas tanah tersebut dapat diwariskan kepada keluarga atau ahli warisnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan tersebut tetap kuat dan dapat diturunkan serta berlaku sepanjang generasi sesuai dengan pemberian warisan yang ditetapkan. Hak kepemilikan dianggap yang terkuat adalah Hak Milik, namun tetap terikat oleh berbagai ketentuan hukum yang mengatur penggunaan tanah. Pemegang Hak Milik diwajibkan untuk tetap produktif dan beroperasi dalam kerangka aturan berlaku dengan tetap mempertimbangkan fungsi sosial atas pemanfaatan tanah tersebut merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak Milik atas tanah tetap perlu

untuk memperhatikan aspek-aspek sosial dengan alasan sebagai berikut :

1. Menyoroti pentingnya penggunaan lahan yang adil dan setara dalam masyarakat. Penggunaan lahan yang memperhatikan fungsi sosial diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Memastikan penggunaan lahan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan atau menyebabkan kerusakan yang tidak semestinya terhadap sumber daya alam guna menjaga kelestarian dan keseimbangan ekologi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang sumber daya alam dan tanah. Fungsi sosial tanah juga berkaitan dengan hak masyarakat dan perlindungan masyarakat rentan.
4. Mengintegrasikan penggunaan lahan ke dalam kerangka pembangunan nasional dan memastikan kebijakan pertanahan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang.
5. Memastikan pengelolaan lahan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

b. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) diregulasi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 28 Ayat (1), dijelaskan bahwa "Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 29. Guna perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan. Kemudian, PP Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan".

Pemberian Hak Guna Usaha diterapkan pada lahan dengan luas minimum 5 hektare dan maksimum 25 hektare. Apabila melebihi 25 hektare, maka pemberian hak tersebut memerlukan adanya investasi modal serta penerapan manajemen operasional perusahaan yang efektif.

Mengenai masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UUPA yang berbunyi "masa berlaku HGU berlangsung selama 25 tahun, dan jika diperlukan lebih lama untuk perusahaan, maksimum 35 tahun, serta dapat diperpanjang hingga 25 tahun tambahan. Lebih lanjut, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menetapkan bahwa durasi awal HGU adalah paling lama 35 tahun, dengan opsi perpanjangan maksimal 25 tahun, yang dapat diperbaharui untuk

jangka waktu paling lama 35 tahun. Proses untuk memperpanjang HGU harus diajukan paling lambat dua tahun sebelum masa berakhirnya HGU tersebut. Pemberitahuan perpanjangan HGU ini dicatat dalam buku tanah di Badan Pertanahan Kabupaten/Kota setempat”.

Sementara untuk syarat perpanjangan HGU juga telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) “Hak Guna Usaha dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat : (a) tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut; (b) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan (c) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak”.

Sama halnya dengan syarat pembaharuan HGU dalam Pasal 9 Ayat (2) “Hak Guna Usaha dapat diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat : (a) tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut; (b) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan (c) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak”

Kedua permohonan di atas baik permohonan perpanjangan maupun permohonan pembaharuan HGU hanya dapat diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU tersebut.

dalam suatu kondisi, pemilik HGU harus menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada Negara apabila HGU tersebut dihapus. Ketentuan mengenai penghapusan Hak Guna Usaha di atur dalam Pasal 34 UUPA dijelaskan bahwa "hapusnya Hak Guna Usaha jika: jangka waktunya telah berakhir (1) Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi; (2) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; (3) Dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanahnya musnah; (4) Serta ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2 UUPA”.

c. Hak Guna Bangunan

Pasal 35 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Mengatur bahwa "Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jangka waktu Hak Guna Bangunan paling lama 30 tahun. Penggunaan tanah yang dimiliki untuk keperluan pembangunan berbagai struktur, termasuk namun tidak terbatas pada rumah tinggal, tempat tinggal, kantor, pusat perbelanjaan, fasilitas industri, dan lain sebagainya."

Individu atau entitas hukum yang memiliki hak guna bangunan namun tidak lagi memenuhi syarat harus melepaskan atau

memindahkan hak tersebut kepada pihak yang memenuhi syarat dalam jangka waktu satu tahun. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi dalam periode tersebut, hak tersebut akan dicabut menurut hukum. Hak ini akan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Jika seorang menerima warisan dan ia merupakan warga negara asing, hak guna bangunan yang diwarisi tidak langsung dicabut. Hal yang sama berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki hak guna bangunan dan kemudian menjadi Warga Negara Asing, yang harus melepaskan hak tersebut dalam waktu satu tahun. Jika tidak, hak tersebut akan dicabut oleh hukum dan tanahnya menjadi milik negara. Namun, orang tersebut masih bisa mengajukan permohonan hak sesuai statusnya, seperti Hak Pakai.

Jika ahli waris hak guna bangunan terdiri dari orang yang memenuhi syarat dan yang tidak, maka dalam waktu satu tahun, pihak yang tidak memenuhi syarat harus mentransfer hak kepada yang memenuhi syarat. Jika tidak, kepemilikan akan diakhiri sesuai hukum.

Menurut Boedi Harsono “bukan hanya bagiannya yang hapus, seluruh hak atas tanah menjadi terhapus. Hal ini disebabkan oleh:

1. Hak guna bangunan milik bersama tidak bisa menentukan bagian tanah mana kepemilikan pihak yang memenuhi syarat, dan bagian mana pula kepemilikan pihak yang tidak memenuhi syarat;
2. Jika hak guna bangunan itu tidak dihapus, lalu akan muncul keadaan seseorang yang tidak memenuhi syarat akan terus mempunyai hak guna bangunan. Keadaan ini bertentangan dengan Undang Undang No 5 Tahun 1960.”

Objek hak guna bangunan yang sesuai dengan peraturan Undang Undang No 5 Tahun 1960 Pasal 37 ayat (1) adalah “tanah-tanah: Tanah Negara, Tanah Hak Milik”. Sedangkan yang menjadi objek hak guna bangunan menurut ketentuan Pasal 21 PP No. 40 Tahun 1996 adalah “Hak Milik, Hak Pengelolaan, dan Tanah Negara.”

Berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria Pasal 40 menyebutkan “HGB dapat hapus sebab:

1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.
2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang/ pemegang hak pengelolaan/pemegang Hak Milik sebelum waktunya berakhir, karena:
 - a. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak;
 - b. Tidak dipenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penggunaan tanah hak milik atau hak pengelolaan;

- c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegangnya sebelum jangka waktu berakhir.
4. Dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961.
5. Ditelantarkan.
6. Tanahnya musnah.
7. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPA, yaitu dimana pemegangnya tidak memenuhi syarat dan dalam waktu satu.”

d. Hak Pakai

Hak Pakai yaitu hak yang memungkinkan seseorang memakai dan mengambil manfaat dari tanah secara langsung yang dikuasai oleh Negara, atau tanah yang merupakan Hak Milik, atau tanah yang termasuk dalam Tanah Pengelolaan. Hak Pakai memberikan otoritas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya oleh pejabat yang berwenang, atau melalui perjanjian dengan pemilik tanah terkait, yang bukan merupakan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Istilah “menggunakan” mengacu pada kemampuan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, sementara “memungut hasil” merujuk pada pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan pemegang hak, seperti dalam kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, atau perkebunan.

Wewenang yang dimiliki oleh Hak Pakai, sebagaimana diuraikan sebelumnya, menunjukkan kemiripan atau kesamaan dengan jenis hak atas tanah lainnya seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Hak Pakai memberikan kewenangan untuk mendirikan bangunan atau memanfaatkan hasil tanah, mirip dengan wewenang yang dimiliki oleh jenis hak tanah lainnya. Selain itu, Hak Pakai juga dapat didaftarkan, sehingga dapat memiliki bukti hak berupa sertifikat.

Sedangkan perbedaan Hak Pakai dengan hak-hak tanah lainnya dalam Undang-undang Pokok Agraria terletak pada “kemampuannya menjadi satu-satunya bentuk hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara asing atau badan hukum asing” Ini terjadi karena terbatasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Hak Pakai, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UUPA. “Hak Pakai memiliki batas waktu tertentu, di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Hak Pakai diberikan selama 25 tahun dan dapat diperpanjang. Meskipun perpanjangan sering diinterpretasikan selama 15 tahun, Hak Pakai yang diberikan kepada subjek hukum tertentu dapat diberikan selama tanah tersebut digunakan, khususnya kepada kementerian, lembaga

pemerintah non-departemen, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perwakilan badan internasional, badan keagamaan, dan badan-badan sosial. Sebaliknya, bagi warga atau badan hukum, perpanjangan Hak Pakai disesuaikan dengan keputusan pemberian hak yang ditetapkan oleh kantor pertanahan.

e. Hak Ulayat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), " hak ulayat" adalah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya. Hak ulayat juga dikenal sebagai hak pertuanan. Sementara itu, definisi tanah ulayat dalam PP No. 18 Tahun 2021 adalah " Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah."

Pengaturan tentang tanah ulayat telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat- masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Pedoman untuk menyelesaikan masalah hak ulayat masyarakat hukum adat tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. peraturan ini diuraikan dalam Pasal 1 yang mengatur :

- a. Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat Hukum Adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
- b. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
- c. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga

bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

- d. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (kini telah diubah dengan Undang- undang Nomor 32 tahun 2001 Tentang Pemerintahan Daerah). Pasal 2 ayat (1) pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.”

Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Hak Ulayat masyarakat Hukum adat dianggap masih ada bila:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
2. Terdapat tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (kini telah diubah dengan Undang- undang Nomor 32 tahun 2001 Tentang Pemerintahan Daerah). Pasal 2 ayat (1) pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.”

Dalam Pasal 4 ayat (1) “Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:

1. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku , yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA ,
2. Oleh instansi pemerintah , badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan

UUPA berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku . "

Saat ini keberadaan hak - hak ulayat masyarakat hukum adat telah mendapat pengakuan secara tegas dari Negara , pengakuan tersebut tertuang dalam :

1. Pasal 18B ayat (2)

Undang - undang Dasar 1945 " Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang - undang . "

2. Pasal 5 UUPA

" Hukum Agraria yang berlaku atas bumi , air dan ruang angkasa ialah hukum adat , sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara , yang berdasarkan atas persatuan bangsa , dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan - peraturan yang tercantum dalam Undang - undang ini , dan dengan peraturan perundang lainnya , segala sesuatu dengan mengindahkan unsur - unsur yang bersandar pada hukum agraria . "

3. Pasal 3 UUPA

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi."

4. Pasal 6 UUPA

"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

5. Pasal 1 butir 1 Permeneg Agraria/ Kepala BPN No.5/1999

"Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para

warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

6. Pasal 1 huruf S UU No. 21/2001

“Hak Ulayat adalah hak Persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk pemanfaatan tanah, hutan dan air serta isinya dengan peraturan perundang-undangan”.

7. Pasal 1 butir 3 Permeneg Agraria/ Kepala BPN No.5 / 1999

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan " . Pasal 1 huruf q UU No 21 / 200133 " Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat , mengatur , mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi " .

C. Kasus Konflik Agraria

Perlu untuk digarisbawahi dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa “Pemerintah adalah penyelenggara Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi atas tanah yang ada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Lebih lanjut, dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa Penyelenggaraan tanah itu dengan mengadakan :

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
3. Pemberian surat-surat tanda bukti yang berlakunya sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pemanfaatan tanah telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, manusia menjelajah, hidup dan menghidupi tanah-tanah yang merekapijaki, berburu dan mencari makan di atasnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia dan hadirnya pembatasan wilayah-wilayah daratan kemudian menjadi awal dihadapkannya kebijakan-kebijakan guna meregulasi penyelenggaraan tanah. Di Indonesia disebut sebagai Kebijakan Agraria.

Hingga saat ini, kebijakan Agraria di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dengan banyak perubahan-perubahan di dalamnya, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjabat dari masa ke masa, hingga pada Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dengan kebijakan “pembangunan”-nya yang menjadi pemantik konflik agraria dengan rentang waktu 32 tahun dengan frekuensi yang lebih banyak dan alasan yang berbeda.

Sengketa tanah perkebunan yang banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah kantong perkebunan seperti di Jawa dan Sumatra, muncul karena adanya penetapan baru, perpanjangan, maupun pengalihan Hak Guna Usaha atas lahan perkebunan dan/atau bekas lahan perkebunan yang sudah digarap oleh rakyat. Wilayah sengketa juga semakin meluas, tidak hanya terjadi pada masyarakat pedesaan tetapi juga pada masyarakat perkotaan. Penggusuran rumah tinggal di berbagai kota besar misalnya, yang digunakan untuk keperluan para pemilik modal, pengembang perumahan-perumahan mewah, maupun sejumlah proyek milik pemerintah (Ririn Darini, 2008).

Orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto mencanangkan kebijakan pembangunan lima tahun yang menjadi kebanggaan rezim. Secara tidak langsung kebijakan pembangunan lima tahun bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan agraria. Mengutip pernyataan dari Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Eksekutif Nasional Walhi Fatilda Hasibuan yang mengatakan bahwa Undang-Undang Kehutanan Tahun 1967 menjadi penanda upaya pembangkangan atas Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, beberapa hal lain seperti aturan soal penanaman modal asing yang membuat agenda reforma agraria makin porak poranda (alinea.id, 2018)

Memasuki era reformasi, rakyat Indonesia mengharapkan angin segar bagi iklim demokrasi yang memberikan keadilan serta kebebasan, khususnya dalam tata kelola agraria di Indonesia. Faktanya, konflik agraria tetap banyak terjadi di tengah adanya konflik kepentingan baik antara masyarakat versus masyarakat bahkan masyarakat versus pemerintah.

Melihat kondisi saat ini, merdeka di atas tanah air sendiri akan memerlukan waktu yang panjang dan upaya yang tidak mudah. Era pemerintahan yang berjalan saat ini bahkan tidak lepas dari pelanggaran, perampasan dan bentuk-bentuk konflik agraria lainnya.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menjelaskan bahwa sejak 2015 hingga tahun 2022, memasuki tahun ke-9 memimpin pemerintahan Republik Indonesia, Joko Widodo mencatatkan 2.710 kejadian konflik agraria yang meliputi tanah seluas 5,8 juta hektar dengan total 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah di Indonesia (CNN Indonesia, 24 September 2023). Di antara konflik tersebut, tidak sedikit melibatkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dibangga-banggakan oleh Joko Widodo, seperti pembangunan Bandara Kuala Namu (Sumatera Utara), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Nusa Tenggara Timur), Bandara Dominique Edward Osok (Papua) Waduk Jati Gede (Sumedang), Bandara Majalengka (Jabar), Bandara Yogyakarta, PLTU Batang (Jateng) dan masih banyak lagi perkara lainnya.

Berdasarkan paparan di atas, pemerintah sebagai penyelenggara agraria masih perlu banyak berbenah. Kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hanya berbicara tentang bagaimana mengusir penjajah dan dapat mengibarkan sang saka, melainkan bagaimana rakyat hidup merdeka di atas tanah sendiri. Masih diperlukan kepastian dan penegakkan hukum, *political will* penguasa, edukasi hukum agraria kepada masyarakat dan juga kepemimpinan penguasa negara dalam rangka melahirkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi tanah rakyat sebagai wujud kemerdekaan.

D. Media Sosial Sebagai Ruang Publik

Juergen Habermas (2007 : 41) menjelaskan bahwa ruang publik adalah ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul bersama sna membentuk ruang publik. Namun pada masa tersebut, tepatnya akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18, definisi *sphere of private people* masih mengacu pada kelompok masyarakat borjuis yang mendominasi ruang-ruang publik secara eksklusif dengan kemampuan materi mereka, mulai dari kedai kopi, hingga salon.

Mereka kemudian mengklaim bahwa ruang publik ini deregulasi dalam rangka melawan otoritas publik. Dalam penelaahan ini, ruang publik yang merupakan bentukan dari masyarakat privat, dianggap memegang peran vital dalam upaya memperkuat demokrasi, yaitu sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat dan berfungsi sebagai penghubung antara mereka dengan pemerintah. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan secara formal, dikontrol lalu dipelajari melalui nalar publik.

Ruang publik borjuis muncul ketika masyarakat sipil (kelompok borjuis) mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara. Klaim kepublikan negara itu direpresentasikan oleh negara dengan mengatur masyarakat. Maka kemudian muncullah forum-forum atau pertemuan-pertemuan yang di Perancis dan Inggris umumnya terjadi di kedai kopi dan salon, sementara di Jerman terjadi di Tischgesellschaften (himpunan masyarakat meja)—forum yang dihidupi oleh masyarakat terpelajar yang berakar dari Sprachgesellschaften (himpunan masyarakat sastra) lama di abadke-17. Pertemuan-pertemuan tersebut selanjutnya membentuk basis institusional dari ruang publik borjuis. Dalam hubungannya dengan negara, ruang publik di masa itu merupakan jembatan antara kelas borjuis dengan negara. Melalui artikulasi opini yang mencuat dalam ruang publik, tersembunyi keinginan agar negara lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan kaum borjuis (Habermas, 1989 :14-26).

Habermas menyebutkan bahwa tiga kriteria ruang publik pada masa itu adalah sebagai berikut :

- 1) *Egaliter* atau Kesetaraan Status

Dalam lingkungan sosial, ketika masyarakat memiliki tujuan, tuntutan dan pergerakan yang sama, maka perlu untuk mengesampikan perbedaan status dan menganggap seluruh yang terlibat memiliki status yang setara.

2) Bebas dari Dominasi

Dalam ruang publik yang terwujud di salon, kedai kopi, dan *tischgesellschaften* di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-19, pembicaraan yang berlangsung menyangkut permasalahan-permasalahan yang masuk dalam wilayah “kepedulian umum”. Namun pembicaraan-pembicaraan tersebut berlangsung dengan mengesampingkan dominasi atau otoritas dari gereja dan negara yang dalam konteks saat itu memegang monopoli terhadap segala interpretasi, baik dalam filsafat, sastra, seni, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

3) Ruang yang Inklusif

Mengingat topik yang dibahas dan diperbincangkan dalam ruang publik merupakan isu-isu sosial yang menyangkut khalayak umum dan dapat diakses oleh seluruh kalangan, maka siapapun dapat turut berpartisipasi di dalamnya.

Dalam perkembangan masyarakat Eropa yang dikaji oleh Habermas, ruang publik dalam media cetak mulanya terwujud dalam jurnal khusus yang memuat kritik seni dan budaya sebagai bentuk kritik sastra dari orang-orang atau pribadi-pribadi yang dianggap awam dalam hal seni dan sastra. Kritik-kritik seni (*Kunstrichter*) itu sendiri, meski diakui sebagai penilaian amatir, namun kemudian mampu dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap eksklusifnya seni dan sastra yang hanya dimonopoli kalangan bangsawan, keluarga kerajaan, borjuis, dan seniman. Jurnal-jurnal itulah yang kemudian menjadi dasar sehingga sampai kini, pers atau media massa, dianggap sebagai sebuah ruang publik.

Kehadiran internet kemudian mengembangkan konsep ruang publik menjadi lebih jauh dan meluas. Jika dalam ruang-ruang fisik dan kolom-kolom media cetak masih terdapat hambatan berupa jarak dan waktu yang tidak cukup aksesibel untuk melakukan interaksi secara langsung, internet hadir dan memangkas lebih banyak hambatan dalam suatu ruang publik.

Perkembangan teknologi Web 1.0 yang hanya memungkinkan *User* (pengguna) berinteraksi dengan *Webmaster* melalui halaman yang hanya dapat dibaca berkembang menjadi Web 2.0 yang memungkinkan interaksi antar *user* berlangsung secara *real-time* dan masif memunculkan gagasan baru akan bagaimana media sosial menjadi ruang publik baru yang dapat memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide dan opini (Papacharissi, 2002:11). Beberapa media sosial populer seperti Facebook, Instagram, Tik Tok, dan X (dulu Twitter) menjadi sarana pertukaran ide dan opini. Interaksi yang dilakukan oleh pengguna di media sosial disebut perilaku digital. Perilaku digital merupakan seperangkat aksi yang dilakukan oleh pengguna dalam berinteraksi di media sosial.

Saat ini media sosial dikelola menggunakan sistem algoritma yang merupakan seperangkat instruksi yang secara spesifik mengatur jalannya sistem dan menjalankan tujuan yang diinginkan oleh pengembang. Salah satu jenis

algoritma populer yaitu *Filter Bubble* adalah kerangka algoritmik yang menyusun tampilan sosial media yang ter-personalisasi berdasarkan profil pengguna yang diambil dari data-data seperti pencarian, waktu tonton, lokasi geografis, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya agar mampu memberikan rekomendasi konten media sosial yang dirasa sesuai oleh pengguna.

Hal ini menimbulkan eksposur terus menerus terhadap hal-hal yang menurut algoritma merupakan preferensi yang diinginkan sekelompok pengguna. Eksposur terhadap konten yang sama ini kemudian berpotensi membentuk *echo chamber* yang merupakan kondisi dimana pengguna dikelilingi oleh pengguna lainnya yang memiliki preferensi, ide, dan opini yang sama.

E. Desain Studi dan Level Analisis Jaringan Sosial

Pada metode Analisis Jaringan Sosial dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, perbedaan yang dibagi berdasarkan desain studi. Apakah studi tersebut dipusatkan pada jaringan utuh (*complete networks*) ataukah berpusat pada aktor (*ego networks*). Kedua, pembagian berdasarkan level analisis yang dibagi berdasarkan skala yaitu level individu, level grup, dan level jaringan keseluruhan (Eriyanto, 2014) . Dengan pembagian di atas maka *q-metrics* yang diperlukan dalam desain studi serta level analisis juga beragam.

Level Analisis	Desain Studi	
	Jaringan Utuh (Complete Networks)	Jaringan Berpusat Ego (Ego Networks)
Keseluruhan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran (<i>Size</i>) • Kepadatan (<i>Density</i>) • Diameter dan Jarak (<i>Distance</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran (<i>Size</i>) • Kepadatan (<i>Density</i>) • Diameter dan Jarak (<i>Distance</i>)
Aktor (Tunggal)	<ul style="list-style-type: none"> - Sentralitas Masuk (<i>In-Degree Centrality</i>) - Sentralitas Keluar (<i>Out-Degree Centrality</i>) - Sentralitas Keperantraan (<i>Betweenness Centrality</i>) - Sentralitas Eigenvektor (<i>Eigenvector Centrality</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketertutupan Jaringan (<i>Network Closure</i>) • Celah Struktur (<i>Structural Holes</i>) • Kekuatan Ikatan (<i>Tie Strength</i>)

Tabel 2.1 Metrik Analisis Jaringan Desain Studi & Level Analisis

Penelitian ini menggunakan desain studi Jaringan Utuh (*Complete Networks*). Kemudian pada tingkat level analisis untuk membaca konfigurasi diskursus dengan kata kunci 'rempang' dilakukan analisis level keseluruhan jaringan. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran aktor yang memiliki yang signifikan dilakukan analisis level aktor.

1. Metrik Analisis level Keseluruhan Jaringan


- *Network Size*
Ukuran dari suatu jaringan utuh dapat menggambarkan skala dan jumlah elemen yang ada pada satu jaringan. Penggambaran skala ini penting sebagai suatu acuan seberapa luas suatu percakapan membentang.
- *Network Density*
Kepadatan dari jaringan merepresentasikan berapa banyak *edge* yang terhubung dengan *Vertex* dalam suatu jaringan. Hal ini mampu memberikan
- *Network Distance*
Jarak rata-rata yang diperlukan oleh suatu *Vertex* untuk mencapai *Vertex* lainnya. Dihitung melalui *edge* yang akan dilalui oleh *Vertex* tersebut.

2. Metrik Analisis level Aktor

- *Closeness Centrality*
Mengukur kedekatan antar *Vertex* dan merepresentasikan *Vertex* yang paling mudah untuk menyebarkan informasi sebab memiliki *Vertex* terbanyak yang saling terhubung.
- *Betweenness Centrality*
Mengukur keberantaraan antar kluster diskursus dan menjadi *Vertex* yang menjebatani antar dua kluster yang berbeda.
- *In-Degree Centrality*
Mengacu pada jumlah lalu lintas masuk terbanyak dapat berupa komentar, penyebutan akun, suka, dan interaksi lainnya dan menjadi *Vertex* yang paling banyak dijangkau.
- *Out-Degree Centrality*
Mengacu pada jumlah lalu lintas keluar terbanyak dalam menjangkau *Vertex* lain dapat berupa penyebutan akun lain, menyukai, ataupun komentar pada akun lain.

Dalam menganalisis pola interaksi percakapan dalam jaringan diskursus konflik perampasan tanah Rempang, maka diperlukan landasan acuan dalam membaca kecenderungan pola yang terbentuk nantinya. Untuk itu setidaknya terdapat enam struktur & pola khas jaringan yang biasanya terbentuk dalam percakapan dan interaksi di sosial media X. Jaringan ini memiliki ciri khusus dari subjek pembahasan, sumber informasi yang dijadikan sebagai kutipan/rujukan, hingga aktor-aktor yang menjadi pemimpin dalam percakapan tersebut. Jenis-jenis struktur tersebut di antaranya adalah :

1. Polarized Network (Jaringan Terpolarisasi)



Gambar 2.1 Bentuk jaringan terpolarisasi

Jaringan polarisasi menampilkan dua kelompok besar dan padat yang memiliki sedikit hubungan di antara mereka. Topik yang dibahas seringkali merupakan subjek politik yang sangat memecah belah dan panas. Faktanya, biasanya ada sedikit percakapan antara kelompok-kelompok ini meskipun faktanya mereka berfokus pada topik yang sama. Jaringan Terpolarisasi di Twitter tidak berdebat. Mereka mengabaikan satu sama lain sambil menunjuk ke sumber daya web yang berbeda dan menggunakan tagar yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa pengguna Twitter partisan mengandalkan sumber informasi yang berbeda. Sementara kaum liberal menautkan ke banyak sumber berita arus utama, kaum konservatif menautkan ke serangkaian situs web yang berbeda

2. Clustered Network / Community Clusters (Jaringan Terklaster)



Gambar 2.2 Bentuk jaringan terklaster

Beberapa topik populer dapat mengembangkan beberapa kelompok yang lebih kecil, yang sering terbentuk di sekitar beberapa hub, masing-masing dengan audiens, influencer, dan sumber informasinya sendiri. Percakapan Klaster Komunitas ini terlihat seperti bazaar dengan banyak pusat kegiatan. Berita global sering menarik liputan dari banyak outlet berita, masing-masing dengan pengikutnya sendiri. Itu menciptakan kumpulan kelompok berukuran sedang dan cukup banyak isolat.

3. *Brand Clusters* (Klaster Merek)



Gambar 2.3 Bentuk jaringan klaster merek

Ketika produk atau layanan terkenal atau subjek populer seperti selebriti dibahas di Twitter, sering ada komentar dari banyak peserta yang terputus: "Isolate" yang berpartisipasi dalam kelompok percakapan ini berada di sisi kiri gambar di sebelah kiri). Merek terkenal dan subjek populer lainnya dapat menarik populasi Twitter yang terfragmentasi yang men-tweet tentang hal itu tetapi tidak satu sama lain. Semakin besar populasi yang berbicara tentang suatu merek, semakin kecil kemungkinan para peserta terhubung satu sama lain. Peserta yang menyebutkan merek fokus pada suatu topik, tetapi cenderung tidak terhubung satu sama lain. Masih ada lembaga dan topik yang menarik minat massa. Seringkali, obrolan Twitter tentang lembaga-lembaga ini dan pesan mereka tidak ada di antara orang-orang yang terhubung satu sama lain. Sebaliknya, mereka menyampaikan atau menyampaikan pesan dari lembaga atau orang dan tidak ada pertukaran ide tambahan.


4. *Broadcast Network* (Jaringan Penyiaran)



Gambar 2.4 Bentuk jaringan penyiaran

Komentar Twitter seputar berita terkini dan hasil dari outlet media dan pakar terkenal memiliki struktur hub dan berbicara yang khas di mana banyak orang mengulangi apa yang ditweet oleh organisasi berita dan media terkemuka. Anggota audiens Broadcast Network sering kali hanya terhubung ke sumber berita hub, tanpa terhubung satu sama lain. Dalam beberapa kasus, ada subkelompok yang lebih kecil dari orang-orang yang terhubung secara padat. Mereka dilihat sebagai kelompok subjek yang mendiskusikan berita satu sama lain. Ini menggambarkan bahwa masih ada penentu agenda dan pembuka percakapan yang kuat di dunia media sosial baru. Perusahaan dan kepribadian dengan pengikut setia masih dapat berdampak besar pada percakapan.

5. *Support Network* (Jaringan Dukungan)



Gambar 2.5 Bentuk jaringan dukungan

Keluhan pelanggan untuk bisnis besar sering ditangani oleh akun layanan Twitter yang mencoba menyelesaikan dan mengelola masalah pelanggan seputar produk dan layanan mereka. Ini menghasilkan struktur *hub-and-spoke* yang berbeda dari pola Broadcast Network. Dalam struktur Jaringan Dukungan, akun hub membalas banyak pengguna yang terputus, membuat jari-jari luar. Sebaliknya, dalam pola Siaran, hub dibalas atau di-retweet oleh banyak orang yang terputus, menciptakan jari-jari ke dalam. Dengan begitu maka nampak pemerintah, bisnis, dan kelompok semakin banyak menyediakan layanan dan dukungan melalui media sosial, struktur jaringan pendukung menjadi tolok ukur penting untuk mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga ini. Aliran saran dan umpan balik dukungan pelanggan dapat diukur dalam hal efisiensi dan jangkauan menggunakan peta jaringan media sosial.

6. *Tight Crowd* (Kerumunan Ketat)



Gambar 2.6 Bentuk jaringan kerumunan ketat

Jaringan ini identik dengan orang-orang yang sangat saling terhubung dengan sedikit peserta yang terisolasi. Banyak konferensi, topik profesional, kelompok hobi, dan subjek lain yang menarik komunitas mengambil bentuk Kerumunan Ketat ini. Struktur ini menunjukkan bagaimana komunitas belajar berjejaring berfungsi dan bagaimana berbagi dan saling mendukung dapat difasilitasi oleh media sosial.

Media sosial semakin menjadi wadah bagi masyarakat sipil, tempat di mana berbagi pengetahuan, diskusi publik, debat, dan perselisihan dilakukan. Sebagai alun-alun publik yang baru, percakapan media sosial sama pentingnya untuk didokumentasikan seperti pertemuan publik besar lainnya. Peta jaringan diskursus media sosial dalam layanan seperti X dapat memberikan wawasan tentang peran media sosial dalam masyarakat. Peta-peta ini seperti foto udara kerumunan, menunjukkan ukuran kasar dan komposisi populasi. Peta-peta ini dapat ditambah dengan mengumpulkan kata-kata dan minat mereka. Wawasan dari analisis dan visualisasi jaringan dapat melengkapi metode survei atau penelitian kelompok fokus dan dapat meningkatkan analisis sentimen teks pesan seperti tweet.

Seperti peta topografi pegunungan, peta jaringan juga dapat menggambarkan titik-titik pada lanskap yang memiliki ketinggian tertinggi. Beberapa orang menempati lokasi dalam jaringan yang dianalogikan dengan posisi yang penting secara strategis pada lanskap fisik. Ukuran jaringan "sentralitas" dapat mengidentifikasi orang-orang kunci di lokasi berpengaruh dalam jaringan diskusi, menyoroti orang-orang yang memimpin percakapan. Konten yang dibuat orang-orang ini seringkali paling populer dan diulang secara luas di jaringan ini, mencerminkan peran penting yang dimainkan orang-orang ini dalam diskusi media sosial.

F. Teori *Intermedia Agenda-setting*

Peranan media dalam upaya komunikasi massa adalah peran yang krusial, sebab isu dan opini publik yang terbentuk adalah hasil dari tiap-tiap produk berita yang disampaikan oleh media massa. Bernard Cohen (1963) mengatakan bahwa media massa mungkin tidak berhasil memberi tahu khalayak tentang apa yang harus mereka ketahui, tetapi sukses memberi tahu khalayak tentang apa yang harus mereka pikirkan. Senada dengan Walter Lippman (1965) pada konsepnya "*The World Outside and The Picture in Our Head*" di mana publik akan cenderung bereaksi bukan terhadap peristiwa nyata, melainkan pada gambar di dalam pikirannya dan media dianggap mendominasi penciptaan gambaran yang ada di kepala khalayak.

Teori agenda setting terdiri dari 3 dimensi sekaligus tahapan agenda (Stephen W. Littlejohn) di antaranya :

1. Agenda media

Media massa akan memutuskan untuk menampilkan atau mengangkau isu-isu tertentu dalam berbagai produk jurnalistik yang akan dikonsumsi oleh khalayak umum. Keputusan media-media tertentu dalam mengangkat isu pilihan dapat dilandasi oleh beberapa hal, mulai dari hal-hal yang bersifat ideologis, ekonomis hingga pertimbangan politik perusahaan yang mengacu pada kebijakan redaksional atau bahkan paling mendasar bersandar pada filosofi dan nilai dasar perusahaan. Indikator sukses tidaknya agenda media dijabarkan dilihat melalui :

1. Visibilitas (*Visibility*)

Bagaimana berita tersebut muncul dalam diskursus yang besar,

2. Tingkat kebutuhan audiens (*Audience Salience*)

Bagaimana berita tersebut relevan dengan kondisi dan kebutuhan khalayak,

3. Valensi (*Valence*)

Sifat pemberitaan, apakah disajikan secara positif, negatif atau netral, apakah berita tersebut adalah produk jurnalistik yang menarik untuk dinikmati.

2. Agenda Publik

Peranan publik/khalayak dalam agenda setting beririsan langsung dengan media ataupun penentu agenda kebijakan. Khalayak akan memengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Agenda publik sekaligus menjawab bagaimana kekuatan media mampu memengaruhi agenda publik pun sebaliknya, bagaimana agenda publik akan memengaruhi agenda media.

Keterlibatan masing-masing individu dalam agenda khalayak dilandasi oleh nilai-nilai yang bersifat personal dengan isu yang terjadi dalam masyarakat sebagai berikut :

1. Keakraban (*Familiarity*)

Rasa keakraban antar publik hingga pengetahuan khalayak tentang suatu topik,

2. Tingkat Kebutuhan Pribadi (*Personal Salience*)

Adanya relevansi hingga bagaimana pentingnya suatu isu bagi individu dan ciri pribadi.

3. Kegemaran (*Favorability*)

Pertimbangan sikap atau perasaan individu mengenai senang atau tidak senangnya terhadap isu yang tengah terjadi.

3. Agenda Kebijakan

Setelah kedua agenda di atas berlangsung, maka yang dinantikan ialah Agenda kebijakan yang ditempuh oleh para pemangku kebijakan atau pemerintah dan ke mana arah fokus perhatian yang akan menjawab sekaligus menjadi respon atas agenda publik maupun agenda media. Aspek-aspek utama dalam agenda kebijakan mencakup :

1. Dukungan (*Support*)

Memberi pernyataan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan atau isu tertentu,

2. Kemungkinan Tindakan (*Likelihood of Action*)

Adanya kemungkinan tindakan yang akan menjelaskan sejauh mana pemerintah yang dalam hal ini adalah pembuat kebijakan kemungkinan akan mengambil tindakan terkait isu tersebut

3. Kebebasan Bertindak (*Freedom of Action*)

Adanya bentuk kebebasan bertindak di mana ruang lingkup atau fleksibilitas yang dimiliki pembuat kebijakan dalam menanggapi suatu isu.

Dalam perkembangan teknologi dan munculnya berbagai platform media, konsep agenda setting berkembang menjadi Intermedia Agenda Setting. Pendekatan ini meneliti bagaimana berbagai media saling mempengaruhi dalam

menetapkan agenda, bukan hanya bagaimana media mempengaruhi publik. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa media tradisional dapat mempengaruhi konten yang dibagikan di media sosial, dan sebaliknya, tren di media sosial dapat mempengaruhi topik yang diliput oleh media tradisional. Teori Intermedia Agenda Setting dapat dijadikan rujukan bagaimana berbagai media saling mempengaruhi dalam menetapkan agenda, sehingga isu-isu tertentu mendapatkan perhatian publik yang lebih besar. Dalam konteks diskursus konflik agraria Pulau Rempang, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana media massa tradisional dan media sosial saling mempengaruhi dalam membentuk persepsi publik terkait konflik tersebut dan membuktikan bagaimana agenda kebijakan yang ditempuh pemerintah.